

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1.1.1 Definisi Perlindungan Hukum**

Indonesia adalah negara hukum. Hotman (2010, hlm. 5-10) berpendapat bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang mana segala tindakan pemerintah maupun masyarakatnya harus didasarkan kepada hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak. Teori negara hukum dikembangkan oleh Julius Stahl dengan konsepnya yang bernama “*rechtsstaat*”. Konsep yang dikemukakan oleh Julius Stahl ini berlandaskan empat elemen utama seperti perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berlandaskan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Konsep ini kemudian dapat digabungkan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan oleh A. V. Dicey yang diantaranya yakni *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*.

Berbicara mengenai negara hukum maka Utrecht (1962, hlm. 9) juga berpendapat bahwa hal ini tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip pokok negara hukum “*rechtsstaat*” yang diantaranya yakni supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, serta adanya transparansi dan kontrol sosial. Sejalan dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa negara hukum merupakan sebuah negara yang segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku serta dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Kepastian hukum ini merupakan salah satu bentuk penegakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan individu maupun kelompok dari segala bentuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan dan mengatur segala bentuk perlindungan manusia.

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang semula berkembang pada abad ke-19 (Nola, 2017, hlm. 5). Dengan adanya hukum maka diharapkan dapat meminimalisir adanya permasalahan dari perbedaan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat sehingga hukum juga dapat difungsikan sebagai wujud perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif (Tirtakoesoemah, 2020, hlm 15).

Merisha Via Fandini, 2024

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tujuan diciptakannya hukum merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya atas segala hal yang dapat menjadi ancaman dan merugikan seluruh pihak. Oleh karenanya, perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan rasa tenteram serta menciptakan ketertiban dalam menjalankan kehidupan. Perlindungan hukum memiliki unsur-unsur yang mana adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, adanya jaminan kepastian hukum, adanya kaitan dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya (Setiono, 2004, hlm. 7-8).

Selanjutnya Satjipto (2006, hlm. 121) menjelaskan terkait definsii dari perlindungan hukum sendiri yang mana dalam hal ini perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan juga haknya dalam proses penegakan hukum. Maka dari itu perlindungan hukum dapat dikatakan juga sebagai pekerjaan yang dilakukan secara sadar oleh individu atau lembaga publik dengan tujuan untuk menjaga, mengendalikan, dan juga mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Perlindungan hukum berkaitan dengan aspek keadilan yang mana pada hakikatnya sendiri hukum dibentuk untuk mencapai kehidupan yang berkeadilan terutama dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya hukum maka dapat menjadi salah satu upaya untuk merealisasikan cita-cita bangsa dan negara terutama dalam hal melindungi segenap warga negara Indonesia. Subjek hukum dalam hukum pidana menurut sistem KUHP Indonesia adalah *natuurlijke persoon* atau manusia itu sendiri. Ismamuddin (2010, hlm. 5-6) berpendapat bahwa hak asasi melekat pada diri setiap manusia dimulai dari manusia itu lahir ke dunia dan di mata hukum manusia termasuk ke dalam subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban sehingga segala bentuk hak dan kewajibannya ini harus diberikan dan dilindungi oleh hukum kepadanya. Selain manusia, yang menjadi subjek hukum dalam hukum pidana adalah badan hukum. Badan hukum merupakan suatu organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu contohnya adalah negara dan juga perseroan terbatas.

Suatu negara yang menjunjung tinggi hukum adalah negara yang dapat memberikan kedudukan serta posisi yang sama bagi setiap warga negaranya dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum tanpa membedakan ras, agama, status sosial, dan lainnya. Sistem ini sejalan dengan prinsip persamaan hukum atau prinsip *equality before the law* dimana semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan (Utrecht, 1962, hlm. 10). Oleh karenanya, dengan adanya hukum ini maka seluruh masyarakat

akan mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hukum yang dapat membantu memenuhi hak serta keamanannya dalam hidup bernegara dan juga sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan.

### **1.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Porta (1999, hlm. 8-10) berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua sifat yakni sifat pencegahan (*prohibited*) dan sifat hukuman (*sanction*). Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*prohibited*) bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang akan terjadi. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat hukuman (*sanction*) merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi atau memberikan efek jera kepada seseorang yang telah melanggar hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum juga dapat terbagi menjadi preventif dan represif yang keduanya memiliki tujuan yang sama untuk membantu memberikan pemenuhan perlindungan hukum kepada setiap orang.

Dalam perlindungan hukum preventif subjek hukum diberikan kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka di depan hukum sebelum diputuskan suatu sanksi kepada mereka. Kesempatan ini diberikan ketika subjek hukum merasa keberatan atas suatu keputusan dan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif memiliki tujuan dalam memberikan solusi untuk permasalahan atau sengketa yang telah terjadi sebelumnya (Satjipto, 2006, hlm. 53).

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan untuk menjaga martabat manusia selaku subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang para penguasa serta adanya aturan yang dapat melindungi satu hal dari hal lainnya (Philipus, 1987, hlm. 25). Dengan kata lain perlindungan hukum ini merupakan bentuk gambaran dari terselenggaranya fungsi hukum yang baik dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kebermanfaatannya dalam mengelola negara. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi terhadap budaya demokrasi yang mana mendorong masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam penyelesaian setiap perkara tindak pidana yang ada di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi merupakan hal yang harus didorong dengan adanya upaya-upaya pembentukan karakter guna terciptanya warga negara yang pintar dan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang warga negara.

Sebagai negara hukum, perlindungan hukum ini dapat menjadi tameng untuk melindungi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi kepada warga negaranya. Sejalan dengan hal ini juga maka disusunlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dan korban berperan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan terutama dalam proses pengadilan pidana karena keterangan dari saksi ataupun korban akan menjadi suatu pertimbangan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Oleh karenanya, peraturan ini juga diciptakan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangannya.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan beberapa hak yang sudah seharusnya diterima oleh saksi dan korban, yakni:

1. Saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keamanan;
2. Saksi maupun korban juga berhak bebas dari segala bentuk ancaman;
3. Saksi dan korban berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saksi juga korban;
4. Saksi dan korban berhak untuk memberikan keterangan di dalam proses pengadilan tanpa adanya tekanan dan juga difasilitasi penerjemah bahasa jika dibutuhkan guna memudahkan saksi maupun korban memberikan keterangan;
5. Saksi dan korban sudah seharusnya dibebaskan dari pertanyaan yang menjerat dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus serta mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan maupun informasi jika terpidana dibebaskan;
6. Identitas saksi dan korban menjadi salah satu hal yang perlu dilindungi bahkan jika diperlukan saksi dan korban dapat mengganti identitas sebelumnya menjadi identitas baru serta mendapatkan kediaman sementara ataupun mendapatkan kediaman baru sampai mendapatkan bantuan biaya hidup dan pendampingan.

### **1.1.3 Urgensi Perlindungan Hukum**

Muchsin (2003, hlm. 14) mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dengan menghubungkan perwujudan sikap dari aturan-aturan

yang berlaku guna menciptakan ketertiban dalam hubungan kehidupan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan atau keperluan warga negara mengenai perlindungan hukumnya yang mana negara sendiri memiliki peran untuk menjaga dan mengatur mengenai ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan masyarakat, membentuk lapisan pertahanan dan keamanan, serta menegakan keadilan terhadap seluruh rakyatnya (Sukamana, 2016, hlm. 101-120).

Gustav (dalam Sudirman, 2007, hlm. 9-10) menyebutkan bahwa hukum memiliki dasar-dasar pokok yang harus terpenuhi yang mana diantaranya adalah keadilan, kebermanfaatannya, dan kepastian yang dapat menjamin serta melindungi hak seluruh warga negaranya. Pemenuhan hak ini menjadi gambaran dari terbentuknya hukum yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang ras, suku, dan lain sebagainya karena mengingat bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Perlindungan hukum ini menjadi suatu kebutuhan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam membantu mengungkap suatu tindak kejahatan. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum juga dapat membantu memberikan rasa aman dan keberanian kepada seseorang untuk melaporkan segala tindak kejahatan yang terjadi atau bentuk pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang. Seseorang yang membantu mengungkap atau melaporkan suatu tindak kejahatan kepada pihak yang berwenang perlu diberikan perlindungan atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan yang telah diajukannya guna terhindar dari ancaman maupun intimidasi terhadap hak maupun jiwanya dari pihak lain.

Perlindungan terhadap hak maupun kepentingan dari setiap warga negara merupakan hal dasar dan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena dengan adanya perlindungan hukum maka dapat dipastikan setiap hak dan kepentingan warga negara dapat dihormati dan dilindungi. Hak sendiri merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan tanpa adanya ancaman maupun diskriminasi dari pihak lainnya yang mana dalam hal ini kebebasan yang dimaksud harus dilindungi oleh hukum yang berlaku. Sejalan dengan teori C.S.T Kansil (1989, hlm. 102) yang menyebutkan bahwa rasa aman perlu menjadi prioritas utama dalam memberikan perlindungan hukum baik rasa aman terhadap pikiran seseorang maupun rasa aman terhadap fisik seseorang dari berbagai macam gangguan.

## 1.2 Tinjauan Tentang Pelapor (*Whistleblower*)

### 1.2.1 Definisi Pelapor (*Whistleblower*)

Semendawai (2011, hlm. 70) berpendapat bahwa *whistleblower* merupakan suatu bentuk pengungkapan atau pelaporan tindak kejahatan yang melanggar atau melawan hukum serta perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak tertentu oleh seseorang kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan proses penyelesaian yang tepat. Selain itu Komite Nasional Kebijakan Governance (2008, hlm. 3) mendefinisikan *whistleblower* sebagai upaya seseorang dalam mengungkap tindak pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan kepada pihak yang berwenang secara rahasia.

Mary (2006, hlm. 4) menjelaskan bahwa *whistleblower* adalah seseorang yang mengungkapkan terkait hal-hal yang menyimpang di dalam sebuah organisasi kepada publik atau kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Hal ini juga sejalan dengan definisi *whistleblower* dari Geoffrey (1998, hlm. 2) yang menggambarkan *whistleblower* sebagai seorang pegawai yang melaporkan pegawai lainnya atas perbuatan melanggar hukum yang terjadi disuatu organisasi atau lembaga yang dapat merugikan pihak lainnya sehingga membutuhkan peran lembaga berwenang untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dewasa ini, masyarakat umum mengenal istilah *whistleblower* sebagai saksi maupun korban yang terlibat dalam tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Roberta (2003, hlm. 3-4) berpendapat bahwa terdapat empat bagian dari pengertian *whistleblower*, yakni:

1. Seseorang yang berupaya untuk menyampaikan berbagai macam informasi demi kepentingan publik;
2. Informasi yang disampaikan kemudian diproses oleh pihak yang berwenang;
3. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal yang menyimpang atau yang melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
4. Seseorang yang membantu memberikan informasi kepada pihak yang berwenang bukanlah bagian dari wartawan atau lainnya melainkan anggota atau karyawan dari organisasi yang berkaitan.

Arif Gosita (1993, hal. 63) menjelaskan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan oleh tindakan orang lain. Tindakan yang dimaksud merupakan tindakan dalam mencari keuntungan bagi pelaku serta dapat merugikan pihak lain. Hal ini dapat bersifat individu, kelompok, pemerintah, ataupun swasta. Korban tindak pidana

Merisha Via Fandini, 2024

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sendiri berarti mereka yang dirugikan baik dari segi fisik maupun mental dan mendapatkan perlakuan yang melanggar hak asasi serta perbuatan-perbuatan melanggar hukum pidana. Dalam hal ini korban dapat melaporkan setiap tindak kejahatan atau tindak pidana kepada yang berwenang untuk mendapatkan keadilan sedangkan pihak yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana (*punishable*) sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang terdengar, terlihat, maupun yang dialami sendiri. Sedangkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian lainnya yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pelapor (*whistleblower*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Nixon (2013, hlm. 9-12) menyebutkan bahwa *whistleblower* dapat menjadi bagian dari pelaku namun bukan pelaku utama dan bersedia menjadi saksi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa pelapor (*whistleblower*) merupakan seseorang yang melaporkan suatu tindak kejahatan atau tindakan melanggar hukum kepada pihak yang berwenang. Selain orang yang membuat laporan, *whistleblower* juga dapat menjadi saksi atau orang yang mengetahui kejahatan yang terjadi sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas.

### **1.2.2 Peran Pelapor (*Whistleblower*) Dalam Mengungkap Suatu Perkara**

Dalam penyelesaian suatu perkara, peran pelapor (*whistleblower*) dianggap sangat penting sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa terdapat beberapa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, mengalami atau merasakan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Seorang *whistleblower* dapat memberikan bukti langsung mengenai setiap kejadian yang terjadi. Informasi-informasi yang dimiliki seorang saksi terkait apa yang mereka lihat, mereka dengar, atau mereka alami secara langsung akan mengisi celah informasi yang belum lengkap ataupun dapat membantah bukti lainnya seperti bukti elektronik atau bukti dokumenter yang dirasa tidak sesuai. Selain itu, keterangan saksi juga dapat membantu pengadilan dalam mencapai keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta konkrit. Fred (2001, hlm. 18) berpendapat bahwa

*whistleblower* adalah seseorang yang sedang mengupayakan kepentingan publik atau bisa disebut juga sebagai seseorang yang sedang memperjuangkan suatu etika.

Namun sayangnya penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan keterangan dari saksi maupun korban masih belum berjalan secara optimal karena penegakan hukum mengenai perlindungan bagi saksi dan korban masih belum memadai. Hal ini dapat ditinjau dari adanya *offender oriented* dalam isi KUHP dan juga KUHP yang berarti bahwa terdapat kecenderungan hukum kepada pelaku atau tersangka mulai dari proses penyelidikan dan proses penyidikan (John Kenedi, 2020, hlm. 91).

Selanjutnya, peran pelapor (*whistleblower*) dalam mengungkap suatu perkara juga dapat terhambat karena masih rendahnya partisipasi aktif korban kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya keberanian dan kurangnya daya kritis korban terhadap hukum. Kurangnya daya kritis korban terhadap hukum akan membuat korban memilih untuk diam dibanding harus melaporkan suatu tindak kejahatan kepada pihak yang berwenang. Selain karena kurangnya kesadaran hukum, saksi atau korban merasa enggan untuk melaporkan tindak kejahatan kepada pihak yang berwenang karena masih memiliki asumsi bahwa suatu tindak kejahatan yang terjadi merupakan sebuah aib yang harus ditutupi serta adanya rasa takut akan mendapatkan ancaman dari pihak pelaku (Zulkifli, 2024, hlm. 56-60).

### **1.2.3 Pelapor (*Whistleblower*) di Indonesia**

Imam (2011, hlm. 30) berpendapat bahwa *whistleblower* merupakan seorang peniup peluit yang berfungsi untuk memberikan tanda kepada petugas kepolisian jika terjadi suatu tindak kejahatan. Peniup peluit ini dapat juga digambarkan sebagai seorang wasit dalam suatu pertandingan yang dapat memberikan keterangan ketika terjadi suatu pelanggaran. Maka dari itu *whistleblower* sendiri dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengadukan suatu pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang demi menyelesaikan suatu perkara.

Lembaga-lembaga advokasi internasional seperti *National Whistleblower Center* dan juga *Government Accountability Project* membantu *whistleblower* dalam menghadapi tingginya resiko yang mereka hadapi. Banyaknya kasus pengancaman dan juga kekerasan terhadap *whistleblower* ini dapat diredam dengan adanya perlindungan hukum dari lembaga atau institusi yang ada. Hal ini juga dapat meminimalisir rasa takut untuk melaporkan kejahatan-kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku kepada pihak yang berwenang. Hal ini serupa dengan apa yang ada di Indonesia yakni dengan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) diharapkan mampu berkontribusi dalam menghapuskan



diskriminasi dan ketidaksetaraan gender terutama dalam kasus kekerasan seksual (Yanuar, 2016, hlm. 3).

Indonesia memiliki Peraturan Kepabebean Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat menjadi salah satu acuan masyarakat untuk senantiasa melaporkan segala bentuk pelanggaran tindak pidana kepada pihak yang berwenang. oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi penguat bagi setiap masyarakat yang akan membantu melaporkan suatu tindak kejahatan kepada yang berwenang untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

Selanjutnya, sebagai negara hukum Indonesia telah memiliki aturan yang jelas mengenai perlindungan *whistleblower* ini di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan disini mencakup pemberian jaminan keamanan dan juga kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Selain itu juga, pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan serius untuk memberikan perlindungan baik itu perlindungan dari berbagai ancaman yang menimpa *whistleblower* ataupun perlindungan fisik dan juga memberikan dukungan emosional serta bimbingan psikologis kepada pelapor (*whistleblower*).

### **1.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

#### **1.3.1 Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Istilah tindak pidana berkaitan erat dengan permasalahan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan proses dari menetapkan suatu tindak pidana yang terjadi (Rasyid, 2016, hlm. 57). Selain itu, tindak pidana juga merupakan sebuah terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang terdiri dari tiga kata yakni *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan juga *feit* yang berarti utuh. Oleh sebab itu Pompe (dalam Erdianto, 2014, hlm. 97) berpendapat bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran yang telah terjadi terhadap norma yang dilakukan secara tidak sengaja atau secara sengaja yang kemudian hal ini akan diberikan sanksi demi terjaganya tata aturan hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Selanjutnya Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dengan adanya pelanggaran hukum ini, seseorang yang melanggar akan diancam dengan pidana yang telah disusun ke dalam perundang-undangan dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pembuatnya (Fitri, 2017, hlm.3).

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bentuk memaksakan kehendak untuk berbuat seksual yang dapat merugikan pihak lain. Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

### **1.3.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tindak pidana kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai permasalahan kecil dan tidak jarang pula masyarakat menganggap hal ini sebagai pelanggaran norma saja. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa tindak pidana kekerasan seksual hanya dapat terjadi di ranah privat seperti tempat-tempat sepi maupun tempat pribadi. Namun ternyata tindak pidana kekerasan seksual dapat juga terjadi di ruang publik seperti pasar, taman kota, kendaraan umum, lingkungan pendidikan, lingkungan tempat kerja, bahkan dapat terjadi di tempat ibadah yang dianggap sebagai tempat suci. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga, kerabat, tetangga, dan lainnya. Hal ini sudah seharusnya membuat setiap orang untuk selalu waspada, peduli, dan juga berupaya meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (Wagino, 2022, hlm.6-8).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual seperti:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pelecehan seksual nonfisik dapat berupa siulan kepada lawan jenis ataupun mengeluarkan kalimat-kalimat yang berbau seksual sehingga membuat tidak nyaman korban.

Sedangkan pelecehan seksual fisik dapat berupa sentuhan maupun paksaan kepada korban untuk melakukan kegiatan seksual dan dapat disertai dengan ancaman yang membuat korban takut sehingga tidak melakukan perlawanan (Yantzi, 2009, hlm. 4-5).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menyebutkan bahwa ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual meluas meliputi:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan paksa dengan anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan disertai dengan paksaan;
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual;
10. Tindak pidana lain yang secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Oleh sebab itu maka korban pemerkosaan ialah wanita tanpa adanya kriteria umur yang mengalami pemaksaan untuk melakukan persetubuhan disertai dengan kekerasan atau ancaman. Sedangkan ketentuan mengenai perbuatan cabul sendiri telah diatur di dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

### **1.3.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja tanpa memandang apapun dan termasuk ke dalam permasalahan global yang mana

menjadi perhatian utama juga dari hukum internasional (Sumera, 2013, hlm. 39-49). Terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang diantaranya yakni:

1. Faktor ketidaksetaraan gender dan kekuasaan

Dewasa ini gender sering dijadikan landasan utama dalam menilai seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan sering dianggap lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Oleh sebab itu fenomena ini menempatkan perempuan dan anak berada di posisi rentan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan termasuk kekerasan seksual (Bagong Suyanto, 2013, hlm. 76).

Persepsi bahwa perempuan itu lemah menjadikan laki-laki merasa memiliki kuasa lebih atas perempuan dan anak. Selain itu dengan adanya kekuasaan juga menjadikan mereka memiliki otoritas atas korban sehingga pelaku akan lebih mudah dalam mendominasi.

2. Faktor trauma dan pengalaman sebelumnya

Proses penyembuhan korban kekerasan seksual tidak mudah. Rasa trauma yang membekas seringkali mempengaruhi karakter korban setelah korban masuk kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. Korban kekerasan seksual di masa lalu dianggap lebih rentan mendapatkan serangan berulang atau pengulangan kekerasan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga yang sebelumnya menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu menjadi pelaku kekerasan seksual ketika ia dewasa. Sisca (2009, hlm. 7-8) berpendapat bahwa kekerasan seksual yang terjadi kepada anak merupakan suatu peristiwa penting yang akan memberikan dampak negatif kepada anak dan berpengaruh juga kepada kehidupan masa dewasanya.

Selanjutnya selain menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, orang yang sebelumnya pernah melihat atau menyaksikan secara langsung kekerasan seksual yang terjadi baik kepada keluarganya maupun kepada orang terdekatnya saat masih kecil dapat memicu trauma yang dibawa hingga dewasa.

3. Faktor penyalahgunaan zat adiktif

Obat-obatan terlarang dan alkohol dapat merupakan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Seseorang yang dipengaruhi obat-obatan terlarang dan juga alkohol cenderung tidak sadar sehingga mereka dapat melakukan apapun tanpa menggunakan akal sehatnya (Chaerul, 2022, hlm. 4-5).

#### 4. Faktor hawa nafsu dan menonton konten pornografi

Pada masa globalisasi seperti pada saat ini, masyarakat dimudahkan dengan adanya internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Hal ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia. Namun internet dapat menjadi dua mata pisau yang berbeda tergantung bagaimana cara penggunaannya.

Menggunakan internet dengan bijak dapat mempermudah masyarakat dalam beraktifitas seperti komunikasi maupun jual beli barang. Namun jika internet digunakan dengan tidak bijak seperti menonton konten pornografi atau seksual dapat memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Tulisan maupun tayangan yang berbau seksual dapat merangsang hawa nafsu dan menimbulkan adanya fantasi seksual sehingga hal ini dapat berujung terjadinya kekerasan seksual.

#### 1.3.4 Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual memiliki dampak serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Permasalahan ini merupakan permasalahan kompleks yang mana dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Dampak psikologis dan juga emosional yang diakibatkan oleh kekerasan seksual memberikan rasa trauma mendalam kepada korban yang berakibat buruk terhadap kesehatannya karena akan mengganggu fungsi serta perkembangan otak yang ditimbulkan dari adanya stress (Suyanto, 2013, hlm. 6-10).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Universitas Pittsburgh yakni Rebecca Thurston yang menyebutkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual di masa remaja awal dan dewasa awal akan berdampak pada masa depannya. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari kekerasan seksual salah satunya beresiko pada kesehatan otak karena cenderung memiliki resiko tinggi atas kerusakan otak seperti penurunan fungsi kognitif, demensia, bahkan *stroke* (Nuram, 2022, hlm. 2-9). Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga berdampak kepada sisi psikologis seseorang karena umumnya akan membuat korban merasa harga dirinya turun, hilangnya kepercayaan diri, merasa lebih sensitif sehingga mudah marah dan tersinggung, merasa lebih terhina, serta menurunnya motivasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tindak pidana kekerasan seksual berdampak kepada fisik korban seperti terjadinya penularan penyakit seksual, sakit kepala, munculnya rasa mual, perubahan signifikan berat badan, dan luka internal pada organ tubuh korban. Tindak pidana kekerasan seksual dapat berpengaruh kepada kehidupan sosial seperti korban akan dikucilkan oleh lingkungannya dan

Merisha Via Fandini, 2024

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polrestaes Kota Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tidak jarang pula masyarakat masih menyalahkan korban atas kejadian yang terjadi. Kurangnya dukungan moral dan juga tekanan dari berbagai pihak membuat korban akan susah untuk bangkit kembali menjalani kehidupannya bahkan bisa berujung pada kematian dan juga bunuh diri.

### **1.3.5 Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Menjaga hak atau kebutuhan korban merupakan salah satu kewajiban yang harus ditegakkan. Perlindungan hak korban ini memiliki urgensi yang sangat penting terutama dalam menjaga tatanan keadilan. Setiap orang memiliki hak atas kehidupan yang lebih baik dan dapat terbebas dari ancaman maupun segala jenis diskriminasi. Oleh sebab itu dengan melindungi hak korban terutama korban kekerasan seksual maka akan memberikan rasa aman kepada siapa saja yang telah mengalami penderitaan dan trauma yang mendalam. Pentingnya menjaga hak saksi dan korban juga telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa:

“Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana”.

David Boyle (Mahrus Ali, 2021, hlm. 9-12) berpendapat bahwa terdapat beberapa hak yang secara umum harus diterima oleh korban, yakni:

1. Hak atas partisipasi, berarti bahwa korban memiliki hak untuk turut serta terlibat dalam menentukan bentuk perlindungan dan bentuk keamanan apa yang dibutuhkan oleh korban sehingga negara dapat menjadi fasilitatornya;
2. Hak representasi, berarti bahwa korban berhak memberikan keterangan di depan persidangan untuk membantu menyelesaikan perkara. Keterangan-keterangan korban ini akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman maupun sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
3. Hak atas perlindungan, berarti negara harus memberikan perlindungan baik itu perlindungan psikis maupun perlindungan fisik. Hal ini dapat menjadi upaya untuk mencegah terjadinya ancaman, diskriminasi, perundungan, maupun kejahatan lainnya yang akan menyudutkan korban;
4. Hak atas reparasi yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat diterima oleh korban sebagai bentuk ganti rugi atau restitusi dari pelaku dan juga kompensasi dari negara.

Disamping korban yang mendapatkan hak perlindungan hukum, pendamping juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni:

“Pendamping korban mendapatkan hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik itu hukum pidana maupun hukum perdata yang berkaitan dengan pelayanannya kecuali pendamping melakukan hal-hal tidak baik selama proses pelayanan”.

Selanjutnya di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pihak-pihak yang berhak mendampingi korban diantaranya yakni petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum, petugas lembaga masyarakat, dan lainnya yang memenuhi syarat. Saksi dan korban khususnya penyandang disabilitas mempunyai hak untuk didampingi juga oleh orang tuanya atau wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Namun hal ini tidak berlaku ketika orang tua atau wali dari korban yang menjadi pelakunya.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak yang didapatkan korban terbagi menjadi dua yakni:

1. Hak restitusi, berarti bentuk ganti rugi atas kehilangan harta benda maupun kehilangan penghasilan yang diakibatkan oleh perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Restitusi merupakan istilah dimana pelaku memberikan sejumlah uang atau membayar sejumlah uang kepada korban yang sebelumnya telah ditetapkan oleh putusan pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban terpidana (Dik Dik, 2008, hlm. 167).
2. Hak layanan pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, serta reintegrasi sosial. Layanan pemulihan ini juga terbagi menjadi dua bagian yakni layanan pemulihan sebelum dan selama proses peradilan serta layanan pemulihan setelah proses peradilan.

## 1.4 Tinjauan Tentang *Civic Participation*

### 1.4.1 Definisi *Civic Participation*

*Civic participation* terdiri dari dua suku kata yakni “*civic*” dan “*participation*”. *Civic* memiliki arti sebagai warga negara atau kewarganegaraan sedangkan *participation* memiliki arti keikutsertaan atau mengambil bagian. Hetifah (dalam Handayani, 2006, hlm. 39) berpendapat bahwa partisipasi merupakan bentuk dari kesukarelaan masyarakat dalam berkomitmen untuk mengambil bagian atau mengambil peran tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berpartisipasi dibutuhkan suatu dorongan dari dalam individu atau dari dalam diri masyarakatnya itu sendiri tanpa melibatkan paksaan untuk turut serta berkontribusi aktif.

Wuryan dan Syaifullah (dalam Purwasih, 2016, hlm. 15) menjelaskan bahwa warga negara merupakan masyarakat yang menempati suatu wilayah di dalam suatu negara dan melakukan kegiatan demokrasi secara langsung serta terdapat polis atau organisasi yang memiliki peran untuk memberikan atau mengusahakan kehidupan yang layak kepada masyarakat. Pendapat ini selaras dengan Turner (dalam Winataputra, 2014, hlm. 113) yang mengemukakan bahwa warga negara adalah seseorang yang menjadi bagian atau menjadi anggota dalam suatu kelompok tertentu yang mana kehidupannya diatur oleh peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya *civic participation* atau bisa juga disebut sebagai partisipasi warga negara merupakan peran serta atau kontribusi aktif dari warga negara untuk menciptakan kehidupan yang demokratis dalam bernegara (Rezeki, 2019, hlm. 23). *Civic participation* ini dapat digambarkan sebagai kegiatan yang berbentuk formal atau informal seperti partisipasi warga negara dalam sebuah pemilihan umum, kegiatan sosial menjadi relawan, ataupun partisipasi aktif di berbagai komunitas masyarakat lainnya (Astuti, 2021, hlm 15).

Keberhasilan *civic participation* dapat dicapai melalui berbagai aspek seperti analisis partisipasi aktif warga negara dalam urusan publik, kepemimpinan, serta komunikasinya dalam kelompok. Selain itu, kemampuan partisipasi warga negara juga dapat dilihat dari langkah-langkah seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi dari sebuah permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat (Winarno, 2014, hlm. 151).

Konsep utama dalam *civic participation* adalah keterlibatan langsung masyarakat atau warga negara dalam berbagai rangkaian kehidupan bermasyarakat baik itu pengambilan keputusan



maupun penyelesaian suatu perkara. Hal ini merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat dalam menjalankan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **1.4.2 Urgensi *Civic Participation***

Cornwall (2001, hlm. 33) berpendapat bahwa dengan adanya keterlibatan langsung warga negara dalam mengelola pemerintahan dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas karena hakikatnya kebijakan atau aturan yang dibentuk oleh pemerintah ini harus sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kritik serta saran dari masyarakat dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika akan merumuskan suatu kebijakan.

*Civic participation* merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan setiap keputusan-keputusan dari permasalahan yang ada. Keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting karena selain dapat membantu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, dengan adanya partisipasi aktif dari warga negara juga dapat membantu mengoptimalkan peran dan fungsi suatu kebijakan agar dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakatnya (Xiaodong, 2019, hlm. 2).

Selanjutnya, *civic participation* dinilai memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Hal ini dilihat dari peranan warga negara yang sangat besar dalam setiap aspek kehidupan. Tidak hanya di dalam ruang lingkup kebijakan, kontribusi warga negara juga sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial seperti di bidang advokasi. Kontribusi warga negara dalam bidang advokasi salah satunya yakni dapat membantu menangani ketidakadilan yang dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yakni dengan adanya partisipasi seorang warga negara khususnya di Kota Bandung dapat membantu mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi sehingga setiap pelapor (*whistleblower*) mendapatkan keadilannya.

#### **1.4.3 Posisi *Civic Participation* dalam Pendidikan Kewarganegaraan**

*Civic participation* atau partisipasi warga negara merupakan salah satu fungsi utama dari Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Sapriya dan Winataputra (2004, hlm. 2) menyebutkan bahwa *civic participation* menjadi bagian dari sistem pendidikan demokrasi yang mana sejajar dengan *civic intelligence* dan *civic responsibility*. *Civic participation* atau partisipasi warga negara ini merupakan kemampuan atau keahlian seorang warga negara dalam turut serta berkontribusi aktif dari segi tanggung jawab pribadi, sosial, maupun kehidupan yang akan mendatang.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wadah utama dalam memberikan pengertian kepada para siswa mengenai pentingnya partisipasi seorang warga negara dalam setiap urusan kenegaraan baik itu dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan maupun lainnya. Hal ini akan membantu menyiapkan proses perkembangan setiap siswa untuk menjadi *smart and good citizen* yang berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat membentuk suatu generasi muda guna menjadi warga negara yang pintar dan baik dalam setiap aspek kehidupan melalui interaksi sosial yang memiliki kemampuan menalar serta memiliki tanggung jawab yang tinggi (Nurhalimah, 2017, hlm. 360).

Saepudin (2017, hlm. 19-20) berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek di dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki fungsi untuk pengembangan kualitas warga negara, diantaranya yakni:


1. *Civic literacy* atau kesadaran sebagai warga negara mengenai hak dan juga kewajibannya dalam kehidupan bernegara.
2. *Civic engagemen* atau komunikasi sosial kultural yang merupakan kemampuan seseorang untuk berkontribusi dalam komunikasi sosial kultural yang sejalan dengan hak serta kewajibannya.
3. *Civic skill* dan *civic participation* yang berarti bahwa kemampuan maupun kemauan seseorang untuk turut serta berpartisipasi aktif sebagai seorang warga negara.
4. *Civic knowledge* atau penalaran kewarganegaraan yang berfungsi untuk berpikir kritis dalam segala hal.
5. *Civic participation* dan *civic responsibility* yakni kesadaran seseorang untuk berpartisipasi aktif serta bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan demokrasi

Selanjutnya Ubaedillah (2015, hlm. 16-17) menyebutkan bahwa keterampilan berpartisipasi seorang warga negara tergolong ke dalam *civic skill* atau kompetensi keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kecakapan dalam melibatkan dirinya baik itu dalam proses pembuatan kebijakan publik maupun penyelenggaraan negara lainnya merupakan bentuk dari seorang warga negara yang bertanggung jawab akan hak serta kewajibannya.

Dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa civic participation ini merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus kepada keterlibatan aktif seorang warga negara dalam dalam pengelolaan negara dan pemerintah. Selain terlibat aktif

dalam urusan kenegaraan, seorang warga negara juga sudah seharusnya terlibat secara aktif dalam mencari solusi dari setiap masalah yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Seperti halnya dalam penelitian ini yakni adanya partisipasi seorang warga negara khususnya Kota Bandung dalam membantu mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi

## 1.5 Kerangka Berpikir Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024)